



**PUTUSAN**

Nomor 9/Pid.B/2021/PN Pky

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Pasangkayu yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

**Terdakwa I**

1. Nama lengkap : Agus Juwanda Alias Agus Bin Udin;
2. Tempat lahir : Tasikmalaya;
3. Umur/Tanggal lahir : 37 Tahun/ 5 Oktober 1983;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Lotu, Desa Karossa, Kec. Karossa, Kab. Mamuju Tengah;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa I Agus Juwanda Alias Agus Bin Udin ditangkap pada tanggal 16 Oktober 2020 dan ditahan dalam jenis penahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 17 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 5 November 2020;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 6 November 2020 sampai dengan tanggal 15 Desember 2020;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 26 November 2020 sampai dengan tanggal 15 Desember 2020;
4. Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Desember 2020 sampai dengan tanggal 14 Januari 2021;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Januari 2021 sampai dengan tanggal 11 Februari 2021;
6. Perpanjangan oleh Plh. Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Februari 2021 sampai dengan tanggal 12 April 2021;

**Terdakwa II**

1. Nama lengkap : Suhendar Alias Mas Asep Bin Udin;
2. Tempat lahir : Tasikmalaya;
3. Umur/Tanggal lahir : 38 Tahun/ 4 November 1982;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Islam;

Halaman 1 dari 32 Putusan Nomor 9/Pid.B/2021/PN Pky



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Tempat tinggal : Dusun Lotu Desa Karossa, Kec. Karossa, Kab. Mamuju Tengah;

7. Agama : Islam;

8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa Suhendar Alias Mas Asep Bin Udin ditangkap pada tanggal 16 Oktober 2020 dan ditahan dalam jenis penahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 17 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 5 November 2020;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 6 November 2020 sampai dengan tanggal 15 Desember 2020;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 26 November 2020 sampai dengan tanggal 15 Desember 2020;
4. Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Desember 2020 sampai dengan tanggal 14 Januari 2021;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Januari 2021 sampai dengan tanggal 11 Februari 2021;
6. Perpanjangan oleh Plh. Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Februari 2021 sampai dengan tanggal 12 April 2021;

Para Terdakwa menghadap sendiri dan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Plh. Ketua Pengadilan Negeri Pasangkayu Nomor 9/Pid.B/2021/PN Pky tanggal 13 Januari 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 9/Pid.B/2021/PN Pky tanggal 13 Januari 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pasangkayu yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan Terdakwa I Agus Juanda Alias Agus Bin Udin dan Terdakwa II Suhendar Alias Asep Bin Udin telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dengan pemberatan" sebagai mana kami dakwakan dalam dakwaan kami yaitu melanggar pasal 363 ayat

Halaman 2 dari 32 Putusan Nomor 9/Pid.B/2021/PN Pky

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(1) ke-3 dan ke-5 KUHP jo pasal 55 ayat (1) KUHPidana jo pasal 56 ke-1 KUHPidana;

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Terdakwa I Agus Juanda Alias Agus Bin Udin dan Terdakwa II Suhendar Alias Asep Bin Udin dengan pidana penjara masing-masing selama 2 (dua) tahun dikurangi selama para terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;

3. Menyatakan Barang bukti berupa:

1. 1 (satu) buah Handphone merk Vivo Y30;
2. 1 (satu) buah Handphone merk Vivo Y12i;
3. 1 (satu) buah Handphone merk Vivo Y50;
4. 1 (satu) buah handphone merk Oppo A53;
5. 1 (satu) buah handphone merk Oppo Reno3;
6. 1 (satu) buah handphone merk Oppo A92;
7. 1 (satu) buah Handphone merk Vivo Y30;
8. 1 (satu) buah Handphone merk Vivo Y19;
9. 1 (satu) buah handphone merk Oppo Reno2;
10. 1 (satu) buah handphone merk Realme warna biru gelap;  
Dikembalikan kepada saksi korban Arifuddin Alias Arif Bin Massa;
11. 1 (satu) buah Handphone merk Nokia warna hitam;
12. 1 (satu) buah STNKB sepeda motor merk Yamaha Fino dengan No. Pol. DC 3932 FT, Nomor Rangka MH3SE88D0HJ012761, Nomor Mesin: E3R2E-17373 dan nama pemilik Agus Juwanda;
13. 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Fino dengan No. Pol. DC 3932 FT warna putih;

Dirampas untuk negara;

14. 1 (satu) lembar sarung dengan motif kotak-kotak;
15. 1 (satu) buah Koper bertuliskan Hush Puppies warna Coklat;

Dirampas untuk dimusnakan;

4. Menetapkan agar Terdakwa dibeban biaya perkara sebesar Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya memohon hukuman yang ringan-ringannya karena Para Terdakwa berterus terang akan perbuatan yang dilakukan serta menyesali perbuatannya dan Para Terdakwa merupakan tulang punggung bagi keluarganya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan pidananya;

Halaman 3 dari 32 Putusan Nomor 9/Pid.B/2021/PN Pky

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar Tanggapan Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa I Agus Juwanda Alias Agus Bin Udin, dan Terdakwa II Suhendar Alias Mas Asep Bin Udin pada hari Senin tanggal 12 Oktober 2020 sekitar pukul 02.00 WITA, atau pada waktu lain dalam bulan Oktober tahun 2020, bertempat di Dusun Pantalate, Kec. Sarudu, Kab. Pasangkayu, atau setidak-tidaknya pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pasangkayu, telah melakukan, menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan perbuatan, dengan sengaja memberi bantuan pada waktu kejahatan dilakukan, mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum di malam hari dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan dilakukan dengan merusak, memotong, atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu. Perbuatan Para Terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa berawal dari hari dan tanggal yang sudah tidak di ingat lagi pada bulan Oktober 2020, Terdakwa II yang pergi menuju ke Dusun Sempo, Kec. Sarudu, dengan maksud untuk menjual barang perabotan rumah tangga, dan saat Terdakwa II sedang menjual perabot rumah tangga, saat itu Terdakwa II melihat sebuah konter Handphone dalam keadaan sepi, sehingga saat itu Terdakwa II menghubungi Saksi Iwan Pranata (berkas perkara terpisah), dan memberikan informasi kepada Saksi Iwan Pranata bahwa ada konter Handphone bagus disini yang lagi kosong, dengan maksud agar Saksi Iwan Pranata masuk ke konter Handphone tersebut dan mengambil barang-barang di dalam konter tersebut, kemudian pada hari Selasa tanggal 06 Oktober 2020 sekitar pukul 16.00 WITA, Terdakwa I dihubungi oleh Saksi Iwan Pranata melalui telfon dan menanyakan keberadaan Terdakwa I, lalu kemudian sekitar pukul 17.20 WITA, Saksi Iwan Pranata datang ke rumah Terdakwa I dan menemui Terdakwa I lalu Saksi Iwan Pranata mengajak Terdakwa I untuk pergi ke Dusun Sempo dengan berkata "Ayo jalan-jalan ke sempo, liat-liat itu konter" lalu dijawab Terdakwa I "Ayo" kemudian Terdakwa I dan saksi IWAN PRANATA pergi ke Dusun Sempo, kemudian sekitar pukul 19.15 WITA, Terdakwa I dan Saksi Iwan Pranata melewati sebuah konter Handphone, kemudian Terdakwa I dan Saksi Iwan Pranata berhenti sekitar 20 (dua puluh) meter dari konter Handphone tersebut untuk memantau situasi, dan kemudian Terdakwa I dan

Halaman 4 dari 32 Putusan Nomor 9/Pid.B/2021/PN Pky



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi Iwan Pranata pergi meninggalkan lokasi tersebut, kemudian pada hari Kamis tanggal 08 Oktober 2020, Terdakwa I kembali menghubungi Saksi Iwan Pranata dan mengatakan “Ayo mi kesana lagi, jalan-jalan ke Sempo” dan dijawab Saksi Iwan Pranata “Ayo” kemudian Terdakwa I dan Saksi Iwan Pranata pergi ke Dusun Sempo untuk mengecek konter Handphone, lalu pada hari Minggu tanggal 11 Oktober 2020, sekitar pukul 15.00 WITA, saat Terdakwa I sedang memancing di sungai, Terdakwa I dihubungi oleh Saksi Iwan Pranata dengan mengatakan “Gus lagi dimana?” dan dijawab Terdakwa I “Lagi mincing” lalu Saksi Iwan Pranata berkata “Pulang mi ayo kita ke sempo agak siang-siang”, kemudian Terdakwa I bergegas pulang ke rumah, kemudian sekitar pukul 18.30 WITA, Terdakwa I bersama dengan Saksi Iwan Pranata berangkat menuju ke Dusun Sempo, kemudian setelah tiba di Dusun Sempo tepatnya di depan konter Handphone, yang mana saat itu konter Handphone tersebut sudah tutup, sehingga saat itu Terdakwa I dan Saksi Iwan Pranata menuju ke belakang konter, lalu mereka memantau situasi dibelakang bangunan konter tersebut, kemudian Terdakwa I dan Saksi Iwan Pranata pergi ke sebuah empang yang jaraknya sekitar 50 (lima puluh) meter dari belakang konter Handphone, kemudian Saksi Iwan Pranata berkata “Tinggalkan mi saya, HP jangan dimatikan” kemudian Terdakwa I menjawab “Oke” kemudian Terdakwa I pergi meninggalkan Saksi Iwan Pranata di empang tersebut, kemudian pada hari Senin tanggal 12 Oktober 2020 sekitar pukul 01.00 WITA, Terdakwa I dihubungi oleh Saksi Iwan Pranata dengan mengatakan “Ayomi jemput ditempat pertama” lalu dijawab Terdakwa I “Iya tunggu disitu” kemudian Terdakwa I berangkat ke Dusun Sempo untuk menjemput Saksi Iwan Pranata, kemudian setelah tiba, Terdakwa I mendapati Saksi Iwan Pranata sedang berdiri dengan memegang sebuah sarung yang didalamnya berisi Handphone, kemudian Terdakwa I membantu Saksi Iwan Pranata untuk menaikkan sarung berisi Handphone tersebut ke atas sepeda motor milik Terdakwa I, lalu mereka pergi menuju ke rumah Terdakwa I, kemudian setelah tiba di rumah Terdakwa I, saat itu Saksi Iwan Pranata membuka sarung miliknya dan mengeluarkan beberapa Handphone dari dalam sarung tersebut, lalu Saksi Iwan Pranata memberikan 6 (enam) unit Handphone kepada Terdakwa I dengan merk Oppo sebanyak 4 (empat) unit, dan merk Vivo sebanyak 2 (dua) unit;

Bahwa akibat dari perbuatan Para Terdakwa tersebut, Saksi Korban mengalami kerugian sekitar Rp130.000.000,00 (seratus tiga puluh juta rupiah);





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 363 ayat (1) Ke-3 dan Ke-5 KUHP, Jo. Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP, Jo. Pasal 56 Ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa menyatakan telah mengerti dengan isi surat dakwaan dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Arifuddin Alias Arif Bin Massa, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan sehubungan dengan permasalahan hilangnya handphone di etalase toko handphone milik Saksi di Dusun Pantalate Desa Sarudu Kecamatan Sarudu Kabupaten Pasangkayu pada hari Selasa tanggal 13 Oktober 2020 sekira Pukul 07.00 WITA;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kapan handphone yang berada di etalase tokonya hilang karena Saksi sedang pulang ke daerah Wajo pada hari Jumat tanggal 9 Oktober 2020 sekitar pukul 21.00 WITA dan setelah kembali Saksi mendapati handphone di etalase tokonya telah tidak ada;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui yang mengambil handphone di etalase tokonya tetapi Saksi diberitahu oleh pihak kepolisian yang mengambil handphone tersebut ialah Saksi Iwan Pranata Alias Iwan Bin Hasan Musni;
- Bahwa total handphone yang diambil dari toko Saksi sejumlah 49 (empat puluh sembilan) unit dengan perincian:

1. Handphone merk Vivo yang terdiri dari:

- Vivo Y 91 c sebanyak 4 (empat) unit;
- Vivo Y 12i sebanyak 6 (enam) unit;
- Vivo Y 12 32 sebanyak 5 (lima) unit;
- Vivo Y 12 64 sebanyak 3 (tiga) unit;
- Vivo Y 20 sebanyak 3 (tiga) unit;
- Vivo Y 30i sebanyak 2 (dua) unit;
- Vivo Y 50 sebanyak 2 (dua) unit;

2. Handphone merk Oppo yang terdiri dari:

- Oppo A12 3 GB sebanyak 6 (enam) unit;
- Oppo A12 4 GB sebanyak 2 (dua) unit;
- Oppo A1k sebanyak 1 (satu) unit;
- Oppo A53 6 GB sdebanyak 2 (dua) unit;
- Oppo A9 sebanyak 1 (satu) unit;

Halaman 6 dari 32 Putusan Nomor 9/Pid.B/2021/PN Pky

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Oppo A92 sebanyak 4 (empat) unit;
- Oppo Reno 2F sebanyak 1 (satu) unit;
- Oppo Reno 3 sebanyak 1 (satu) unit;
- Oppo reno 4 sebanyak 1 (satu) unit;
- 3. Handphone merk Realme yang terdiri dari:
  - Realme C3 sebanyak 1 (satu) unit;
  - Realme C12 sebanyak 1 (satu) unit;
  - Realme C15 sebanyak 1 (satu) unit;
  - Realme 6 sebanyak 1 (satu) unit;
  - Realme 6 pro sebanyak 1 (satu) unit;
- Bahwa handphone yang diambil tersebut masih baru dan dalam keadaan terbungkus kotak serta tersegel;
- Bahwa toko handphone Arif Cell milik Saksi juga merupakan tempat tinggal Saksi;
- Bahwa Saksi menemukan pintu dapur belakang toko handphone dalam keadaan terbuka dan jendela kamar di lantai dua telah terbuka dengan bekas cungkulan dan pengait jendela telah rusak;
- Bahwa setelah Saksi mendapati handphone di toko handphone telah tidak ada kemudian Saksi menghubungi Polsek Sarudu;
- Bahwa Saksi pada saat meninggalkan toko handphone dalam keadaan terkunci sebelum pergi ke daerah Wajo sedangkan etalase handphone tidak terkunci namun dalam keadaan tertutup;
- Bahwa selama Saksi di daerah Wajo tidak ada orang yang tinggal dalam toko handphone;
- Bahwa toko handphone milik Saksi dilengkapi dengan kamera tersembunyi dan Saksi memeriksa rekaman kamera tersembunyi tersebut diketahui orang yang masuk dan mengambil handphone di etalase pada pukul 02.30 WITA namun wajahnya tidak terlihat jelas karena menggunakan masker;
- Bahwa uang milik Saksi yang disimpan di laci meja kasir sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) telah hilang diambil oleh orang yang masuk ke dalam toko Saksi;
- Bahwa Saksi mengalami kerugian sejumlah Rp115.000.000,00 (seratus lima belas juta rupiah);
- Bahwa Saksi mengenali barang bukti yang diperlihatkan pada persidangan;

Halaman 7 dari 32 Putusan Nomor 9/Pid.B/2021/PN Pky



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Ahmad Martono Alias Tono Bin Abd. Rasyid, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan pada persidangan ini sehubungan dengan telah hilangnya handphone di toko Arif Cell yang juga merupakan rumah Saksi Arifuddin Alias Arif Bin Massa pada hari Selasa tanggal 13 Oktober 2020 sekitar Pukul 07.00 WITA di Dusun Sempo Desa Sarudu Kec Sarudu Kab Pasangkayu;
- Bahwa Saksi bekerja di toko Arif Cell sebagai sales handphone merk Oppo;
- Bahwa handphone yang telah hilang dari toko Arif Cell sebanyak 49 (empat puluh sembilan) unit dengan perincian handphone merk Vivo sebanyak 25 (dua puluh lima) unit, merk Oppo sebanyak 19 (sembilan belas) unit, dan merk Realme sebanyak 5 (lima) unit;
- Bahwa Saksi Arifuddin Alias Arif Bin Massa pada hari jumat tanggal 9 Oktober 2020 berangkat ke daerah Wajo sehingga toko milik Saksi Arifuddin Alias Arif Bin Massa tidak buka dan Saksi hanya datang absen dari luar toko;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 13 Oktober 2020 Saksi dihubungi oleh Saksi Arifuddin Alias Arif Bin Massa yang mengatakan handphone di toko Arif Cell telah hilang;
- Bahwa Saksi kemudian datang ke toko Arif Cell dan melihat handphone yang disimpan di 3 (tiga) etalase toko telah kosong dan kemudian Saksi melakukan pendataan handphone yang telah hilang tersebut;
- Bahwa Saksi pada saat absen dari luar toko tidak melihat ada hal yang mencurigakan;
- Bahwa total kerugian yang dialami oleh Saksi Arifuddin Alias Arif Bin Massa sebesar Rp130.000.000,00 (seratus tiga puluh juta rupiah);
- Bahwa Saksi mengenali barang bukti yang diperlihatkan pada persidangan;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Haris S. Alias Haris Bin Sabarri, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan pada persidangan ini sehubungan dengan telah hilangnya handphone di toko Arif Cell yang juga merupakan rumah Saksi

Halaman 8 dari 32 Putusan Nomor 9/Pid.B/2021/PN Pky

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Arifuddin Alias Arif Bin Massa pada hari Selasa tanggal 13 Oktober 2020 sekitar Pukul 07.00 WITA di Dusun Sempo Desa Sarudu Kec Sarudu Kab Pasangkayu;

- Bahwa Saksi bekerja di toko Arif Cell sebagai sales handphone merk Vivo;
- Bahwa handphone yang telah hilang dari toko Arif Cell sebanyak 49 (empat puluh sembilan) unit dengan perincian handphone merk Vivo sebanyak 25 (dua puluh lima) unit, merk Oppo sebanyak 19 (sembilan belas) unit, dan merk Realme sebanyak 5 (lima) unit;
- Bahwa Saksi Arifuddin Alias Arif Bin Massa pada hari jumat tanggal 9 Oktober 2020 berangkat ke daerah Wajo sehingga toko milik Saksi Arifuddin Alias Arif Bin Massa tidak buka dan Saksi hanya datang absen dari luar toko;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 13 Oktober 2020 Saksi dihubungi oleh Saksi Arifuddin Alias Arif Bin Massa yang mengatakan handphone di toko Arif Cell telah hilang;
- Bahwa Saksi kemudian datang ke toko Arif Cell dan melihat handphone yang disimpan di 3 (tiga) etalase toko telah kosong dan kemudian Saksi melakukan pendataan handphone yang telah hilang tersebut;
- Bahwa Saksi pada saat absen dari luar toko tidak melihat ada hal yang mencurigakan;
- Bahwa total kerugian yang dialami oleh Saksi Arifuddin Alias Arif Bin Massa sebesar Rp130.000.000,00 (seratus tiga puluh juta rupiah);
- Bahwa Saksi mengenali barang bukti yang diperlihatkan pada persidangan;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

4. Sultoni Alias Toni Bin Mugiman, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi telah membeli 1 Unit Handphone merk Oppo A12 dan 2 (dua) unit handphone merk Vivo Y91c dengan harga Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dari Saksi Iwan Pranata Alias Iwan Bin Hasan Musni pada hari Selasa tanggal 13 Oktober 2020 sekitar Pukul 09.00 WITA di rumah Saksi yang terletak di Dusun Lotu Desa Karossa Kecamatan Karossa Kabupaten Mamuju Tengah;
- Bahwa Saksi mengetahui handphone yang dibeli dari Saksi Iwan Pranata Alias Iwan Bin Hasan Musni merupakan hasil curian karena Saksi

Halaman 9 dari 32 Putusan Nomor 9/Pid.B/2021/PN Pky

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Iwan Pranata Alias Iwan Bin Hasan Musni memberitahukan kepada Saksi mengenai handphone tersebut diambil oleh Saksi Iwan Pranata Alias Iwan Bin Hasan Musni dari toko Arif Cell di daerah Sempo, Desa Sarudu, Kabupaten Pasangkayu;

- Bahwa handphone yang dibeli Saksi dari Saksi Iwan Pranata Alias Iwan Bin Hasan Musni masih terbungkus dan tersegel dalam kotak;
- Bahwa Saksi membeli handphone dari Saksi Iwan Pranata Alias Iwan Bin Hasan Musni dengan harga dibawah harga normal karena masih terdapat label harga pada kotak handphone tersebut;
- Bahwa Saksi membeli handphone tersebut karena Saksi sedang membutuhkan handphone dan Saksi Iwan Pranata Alias Iwan Bin Hasan Musni menawarkan handphone tersebut dengan harga murah;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui barang bukti yang diperlihatkan pada persidangan;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

5. Iwan Pranata Alias Iwan Bin Hasan Musni, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan pada persidangan ini sehubungan dengan telah mengambil handphone dari toko Arif Cell yang terletak di Sempo Desa Sarudu Kecamatan Sarudu Kabupaten Pasangkayu pada hari Senin tanggal 12 Oktober 2020 sekira pukul 01:30 WITA;
- Bahwa Saksi mengambil handphone dari toko Arif Cell tersebut dengan cara memanjat kemudian mencungkil jendela rumah yang juga merupakan toko handphone milik Saksi Arifuddin Alias Arif Bin Massa dengan menggunakan pahat yang Saksi bawa tetapi jendela tersebut tidak bisa dibuka;
- Bahwa Saksi melihat linggis kemudian mencungkil jendela tersebut dengan menggunakan linggis setelah jendela rumah terbuka kemudian Saksi masuk lewat jendela dan setelah itu Saksi turun ke lantai satu yang merupakan tempat dimana handphone disimpan di dalam etalase;
- Bahwa Saksi mengambil handphone dengan jumlah 49 (empat puluh sembilan) unit dan kemudian handphone tersebut dibawa dengan menggunakan sarung yang Saksi bawa kemudian Saksi keluar lewat pintu belakang rumah;
- Bahwa Saksi juga mengambil uang tunai Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dari mesin kasir;

Halaman 10 dari 32 Putusan Nomor 9/Pid.B/2021/PN Pky



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa handphone yang Saksi ambil dari toko Arif Cell semuanya masih dalam keadaan baru dan terbungkus kotak serta tersegel;
- Bahwa setelah Saksi mengambil handphone dari toko Arif Cell selanjutnya Saksi menuju rumah Terdakwa I Agus Juanda Alias Agus Bin Udin dan kemudian memasukkan handphone tersebut ke dalam koper;
- Bahwa Saksi yang memiliki rencana untuk mengambil handphone dari toko handphone milik Saksi Korban;
- Bahwa ada pembagian tugas yang disepakati yaitu Terdakwa II Suhendar Alias Mas Asep Bin Udin membantu melakukan pengamatan terhadap toko Arif Cell;
- Bahwa Terdakwa I Agus Juwanda Alias Agus Bin Udin juga ikut melakukan pengamatan situasi toko Arif Cell selanjutnya yang mengantar dan menjemput Saksi di toko Arif Cell pada saat mengambil handphone dari toko Arif Cell;
- Bahwa Saksi bertugas melakukan pengamatan dan masuk ke dalam toko Arif Cell untuk mengambil handphone yang ada dalam toko Arif Cell;
- Bahwa Terdakwa II Suhendar Alias Mas Asep Bin Udin mendapatkan 1 (satu) unit handphone dan membeli 2 (dua) unit handphone dari Saksi Iwan Pranata Alias Iwan Bin Hasan Musni dengan harga murah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Saksi kemudian memberikan 6 (enam) unit handphone kepada Terdakwa I Agus Juanda Alias Agus Bin Udin sebagai imbalan karena telah mengantar dan menjemput Saksi pada saat mengambil handphone di toko Arif Cell;
- Bahwa tujuan Saksi mengambil handphone di toko Arif Cell ialah untuk mendapatkan keuntungan jika handphone tersebut dijual dan Saksi juga dapat menggunakan handphone tersebut untuk keperluan pribadi Saksi;
- Bahwa Saksi mengenali barang bukti yang diperlihatkan pada persidangan;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

6. Sutadi Alias Mas Tadi Bin Nasib, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan pada persidangan sehubungan dengan handphone yang Saksi beli dari Saksi Iwan Pranata Alias Iwan Bin Hasan Musni dan juga Saksi menyimpan handphone yang diberikan oleh Saksi Iwan Pranata Alias Iwan Bin Hasan Musni;

Halaman 11 dari 32 Putusan Nomor 9/Pid.B/2021/PN Pky

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Saksi membeli handphone dari Saksi Iwan Pranata Alias Iwan Bin Hasan Musni pada hari Selasa tanggal 13 Oktober 2020 di rumah Saksi di Dusun Wonosari, Desa Bunde, Kecamatan Sampaga, Kabupaten Mamuju;
- Bahwa Saksi membeli 2 (dua) unit handphone dari Saksi Iwan Pranata Alias Iwan Bin Hasan Musni dengan merk Oppo A92 8/128 dengan harga Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan Vivo Y20 3/64 dengan harga Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 13 Oktober 2020 sekitar pukul 21.00 WITA Terdakwa I Agus Juwanda Alias Agus Bin Udin datang ke rumah Saksi membawa koper warna hitam berisi banyak handphone yang masih tersegel dalam kotak dan diberikan kepada Saksi Iwan Pranata Alias Iwan Bin Hasan Musni selanjutnya Saksi Iwan Pranata Alias Iwan Bin Hasan Musni menyimpan handphone tersebut di kamar anaknya yang berada di rumah Saksi;
- Bahwa handphone dari Saksi Iwan Pranata Alias Iwan Bin Hasan Musni yang Saksi simpan di rumah yaitu:

- 2 (dua) buah handphone Vivo Y12i 3/32;
- 1 (satu) buah handphone Vivo Y12 3/32;
- 1 (satu) buah handphone Vivo Y12 3/64;
- 2 (dua) buah handphone Vivo Y20 3/64;
- 2 (dua) buah handphone Oppo A92 8/128;
- 7 (tujuh) buah handphone Oppo A12 3/32;
- 1 (satu) buah handphone Realme C12 3/32;
- 1 (satu) buah handphone Realme C3 3/32;

- Bahwa Saksi mengenali barang bukti yang diperlihatkan pada persidangan;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (a de charge) ataupun mengajukan bukti yang meringankan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

**Terdakwa I Agus Juwanda Alias Agus Bin Udin**

- Bahwa Terdakwa I Agus Juwanda Alias Agus Bin Udin dihadapkan pada persidangan sehubungan dengan permasalahan handphone yang diambil oleh Saksi Iwan Pranata Alias Iwan Bin Hasan Musni di toko Arif Cell pada hari



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Senin tanggal 12 Oktober 2020 sekitar pukul 01.30 WITA di Dusun Sempo, Desa Sarudu, Kecamatan Sarudu, Kabupaten Pasangkayu;

- Bahwa Saksi Iwan Pranata Alias Iwan Bin Hasan Musni yang masuk dan mengambil handphone dari toko Arif Cell tersebut;
- Bahwa Terdakwa I Agus Juwanda Alias Agus Bin Udin yang mengantar Saksi Iwan Pranata Alias Iwan Bin Hasan Musni ke toko Arif Cell dan kemudian menjemput Saksi Iwan Pranata Alias Iwan Bin Hasan Musni setelah Saksi Iwan Pranata Alias Iwan Bin Hasan Musni mengambil handphone dari toko Arif Cell;
- Bahwa awalnya Terdakwa I Agus Juwanda Alias Agus Bin Udin ditelepon oleh Saksi Iwan Pranata Alias Iwan Bin Hasan Musni yang meminta Terdakwa I Agus Juwanda Alias Agus Bin Udin untuk mengantar Saksi Iwan Pranata Alias Iwan Bin Hasan Musni ke daerah Sempo sekitar pukul 18.30 WITA dan setelah sampai di Sempo Terdakwa I Agus Juwanda Alias Agus Bin Udin bersama Saksi Iwan Pranata Alias Iwan Bin Hasan Musni menuju ke empang di belakang toko Arif Cell;
- Bahwa sekitar pukul 21.00 WITA Terdakwa I Agus Juwanda Alias Agus Bin Udin kemudian meninggalkan Saksi Iwan Pranata Alias Iwan Bin Hasan Musni di empang karena disuruh oleh Saksi Iwan Pranata Alias Iwan Bin Hasan Musni dan Terdakwa I Agus Juwanda Alias Agus Bin Udin pulang ke Karossa;
- Bahwa setelah Saksi Iwan Pranata Alias Iwan Bin Hasan Musni berhasil mengambil handphone di toko Arif Cell kemudian sekitar pukul 02.30 WITA Saksi Iwan Pranata menghubungi Terdakwa I Agus Juwanda Alias Agus Bin Udin untuk dijemput sehingga Terdakwa I Agus Juwanda Alias Agus Bin Udin langsung menjemput Saksi Iwan Pranata Alias Iwan Bin Hasan Musni;
- Bahwa Terdakwa II Suhendar Alias Mas Asep Bin Udin memberikan informasi mengenai toko Arif Cell yang kosong dan melakukan pengamatan toko Arif Cell pada siang hari sebelum Saksi Iwan Pranata Alias Iwan Bin Hasan Musni mengambil handphone di toko Arif Cell;
- Bahwa Saksi Iwan Pranata Alias Iwan Bin Hasan Musni masuk ke dalam toko Arif Cell dengan cara memanjat ke lantai 2 (dua) dan mencungkil jendela yang berada di lantai dua;
- Bahwa Terdakwa I Agus Juwanda Alias Agus Bin Udin melihat Saksi Iwan Pranata Alias Iwan Bin Hasan Musni membawa handphone yang diambil dari toko Arif Cell dengan menggunakan sarung yang telah dipersiapkan oleh Saksi Iwan Pranata Alias Iwan Bin Hasan Musni;

Halaman 13 dari 32 Putusan Nomor 9/Pid.B/2021/PN Pky

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa I Agus Juwanda Alias Agus Bin Udin tidak mengetahui pasti berapa jumlah handphone yang diambil oleh Saksi Iwan Pranata Alias Iwan Bin Hasan Musni dari toko Arif Cell;
- Bahwa Terdakwa I Agus Juwanda Alias Agus Bin Udin sudah 2 (dua) kali bersama Saksi Iwan Pranata Alias Iwan Bin Hasan Musni melakukan pencurian handphone di wilayah Kabupaten Pasangkayu;
- Bahwa Terdakwa I Agus Juwanda Alias Agus Bin Udin memperoleh 6 (enam) unit handphone dari Saksi Iwan Pranata Alias Iwan Bin Hasan Musni yaitu handphone merk Oppo sebanyak 4 (empat) unit dan handphone merk Vivo sebanyak 2 (dua) unit;
- Bahwa Terdakwa I Agus Juwanda Alias Agus Bin Udin mengenali barang bukti yang diperlihatkan pada persidangan;

## **Terdakwa II Suhendar Alias Mas Asep Bin Udin**

- Bahwa Terdakwa II Suhendar Alias Mas Asep Bin Udin dihadapkan pada persidangan sehubungan dengan Saksi Iwan Pranata Alias Iwan Bin Hasan Musni yang telah mengambil handphone pada toko Arif Cell pada hari Senin tanggal 12 Oktober 2020 di Dusun Sempo, Desa Sarudu, Kecamatan Sarudu, Kabupaten Pasangkayu;
- Bahwa Saksi Iwan Pranata Alias Iwan Bin Hasan Musni melakukan pencurian bersama Terdakwa I Agus Juwanda Alias Agus Bin Udin;
- Bahwa Terdakwa II Suhendar Alias Mas Asep Bin Udin yang sedang menjual perabotan rumah tangga di Dusun Sempo, Desa Sarudu, Kecamatan Sarudu, Kabupaten Pasangkayu kemudian melihat ada toko handphone yang kosong di depan BRI Sempo yaitu toko Arif Cell sehingga Terdakwa II menghubungi Saksi Iwan Pranata Alias Iwan Bin Hasan Musni dan memberikan informasi ada toko handphone yang lagi kosong;
- Bahwa tujuan Terdakwa II Suhendar Alias Mas Asep Bin Udin memberikan informasi tersebut agar Saksi Iwan Pranata Alias Iwan Bin Hasan Musni mengambil handphone yang ada di toko tersebut;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 12 Oktober 2020 sekitar pukul 07.00 WITA, Saksi Iwan Pranata Alias Iwan Bin Hasan Musni datang ke rumah Terdakwa II Suhendar Alias Mas Asep Bin Udin dan menawarkan 1 (satu) unit handphone Oppo Reno 2F dan 1 (satu) unit handphone Vivo Y20 dengan harga Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) yang Terdakwa II ketahui merupakan hasil Saksi Iwan Pranata Alias Iwan Bin Hasan Musni ambil dari toko Arif Cell;



- Bahwa Terdakwa II Suhendar Alias Mas Asep Bin Udin mengambil koper yang dibawa Saksi Iwan Pranata Alias Iwan Bin Hasan Musni dan meminta 1 (satu) unit handphone Vivo Y30 dan kemudian Saksi Iwan Pranata Alias Iwan Bin Hasan Musni memberikannya secara gratis dan setelah itu Saksi Iwan Pranata Alias Iwan Bin Hasan Musni meninggalkan rumah Terdakwa II Suhendar Alias Mas Asep Bin Udin;
- Bahwa kemudian Saksi Sultoni Alias Toni Bin Mugiman menghubungi Terdakwa II Suhendar Alias Mas Asep Bin Udin untuk meminjam uang sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) untuk membeli handphone dari Saksi Iwan Pranata Alias Iwan Bin Hasan Musni;
- Bahwa Saksi Sultoni Alias Toni Bin Mugiman datang ke rumah Terdakwa II Suhendar Alias Mas Asep Bin Udin untuk mengambil 1 (satu) unit handphone dari Saksi Iwan Pranata Alias Iwan Bin Hasan Musni yang Terdakwa II Suhendar Alias Mas Asep Bin Udin tidak ketahui merknya dan selanjutnya masih ada 2 (dua) unit handphone lagi milik Saksi Sultoni Alias Toni Bin Mugiman yang dibeli dari Saksi Iwan Pranata Alias Iwan Bin Hasan Musni menggunakan uang yang dipinjam dari Terdakwa II Suhendar Alias Mas Asep Bin Udin yang akan diantarkan oleh Terdakwa I Agus Juwanda Alias Agus Bin Udin dari Tarailu keesokan harinya;
- Bahwa ada 26 (dua puluh enam) unit handphone yang dibawa Saksi Iwan Pranata Alias Iwan Bin Hasan Musni ke rumah Terdakwa II Suhendar Alias Mas Asep Bin Udin, yang mana 24 (dua puluh empat) unit handphone yang berada dalam koper dan 2 (dua) unit handphone yang dijual kepada Terdakwa II Suhendar Alias Mas Asep Bin Udin dengan harga Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa II Suhendar Alias Mas Asep Bin Udin mengenali barang bukti yang diperlihatkan pada persidangan;  
Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:
  1. 1 (satu) buah Handphone merk Vivo Y30;
  2. 1 (satu) buah Handphone merk Vivo Y12i;
  3. 1 (satu) buah Handphone merk Vivo Y50;
  4. 1 (satu) buah handphone merk Oppo A53;
  5. 1 (satu) buah handphone merk Oppo Reno3;
  6. 1 (satu) buah handphone merk Oppo A92;
  7. 1 (satu) lembar sarung dengan motif kotak-kotak;
  8. 1 (satu) buah Koper bertuliskan Hush Puppies warna coklat;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. 1 (satu) buah Handphone merk Nokia warna hitam;
10. 1 (satu) buah STNKB sepeda motor merk Yamaha Fino dengan No. Pol. DC 3932 FT, Nomor Rangka MH3SE88D0HJ012761, Nomor Mesin: E3R2E-17373 dan nama pemilik Agus Juwanda;
11. 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Fino dengan No. Pol. DC 3932 FT warna putih;
12. 1 (satu) buah Handphone merk Vivo Y30;
13. 1 (satu) buah Handphone merk Vivo Y19;
14. 1 (satu) buah handphone merk Oppo Reno2;
15. 1 (satu) buah handphone merk Realme warna biru gelap;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Saksi Iwan Pranata Alias Iwan Bin Hasan Musni (berkas perkara terpisah) telah mengambil handphone dari toko Arif Cell milik Saksi Arifuddin Alias Arif Bin Massa yang terletak di Sempo Desa Sarudu Kecamatan Sarudu Kabupaten Pasangkayu pada hari Senin tanggal 12 Oktober 2020 sekitar pukul 01:30 WITA;
- Bahwa Terdakwa II Suhendar Alias Mas Asep Bin Udin yang sedang menjual perabotan rumah tangga di Dusun Sempo, Desa Sarudu, Kecamatan Sarudu, Kabupaten Pasangkayu kemudian melihat ada toko handphone yang kosong di depan BRI Sempo yaitu toko Arif Cell sehingga Terdakwa II Suhendar Alias Mas Asep Bin Udin menghubungi Saksi Iwan Pranata Alias Iwan Bin Hasan Musni dan memberikan informasi ada toko handphone yang lagi kosong sebelum Saksi Iwan Pranata Alias Iwan Bin Hasan Musni mengambil handphone di toko Arif Cell;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 11 Oktober 2020 sekitar pukul 18.30 WITA Terdakwa I Agus Juwanda Alias Agus Bin Udin ditelepon oleh Saksi Iwan Pranata Alias Iwan Bin Hasan Musni yang meminta Terdakwa I Agus Juwanda Alias Agus Bin Udin untuk mengantar Saksi Iwan Pranata Alias Iwan Bin Hasan Musni ke daerah Sempo dan kemudian setelah sampai di Sempo Terdakwa I Agus Juwanda Alias Agus Bin Udin bersama Saksi Iwan Pranata Alias Iwan Bin Hasan Musni menuju ke empang di belakang toko Arif Cell;
- Bahwa sekitar pukul 21.00 WITA Terdakwa I Agus Juwanda Alias Agus Bin Udin kemudian meninggalkan Saksi Iwan Pranata Alias Iwan Bin Hasan Musni di empang karena disuruh oleh Saksi Iwan Pranata Alias Iwan Bin

Halaman 16 dari 32 Putusan Nomor 9/Pid.B/2021/PN Pky

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hasan Musni dan Terdakwa I Agus Juwanda Alias Agus Bin Udin pulang ke Karossa;

- Bahwa Saksi Iwan Pranata Alias Iwan Bin Hasan Musni kemudian mengambil handphone dari toko Arif Cell tersebut dengan cara memanjat ke lantai 2 (dua) kemudian mencungkil jendela rumah yang juga merupakan toko handphone Arif Cell dengan menggunakan pahat yang Saksi Iwan Pranata Alias Iwan Bin Hasan Musni bawa tetapi jendela tersebut tidak bisa dibuka;
- Bahwa Saksi Iwan Pranata Alias Iwan Bin Hasan Musni melihat linggis kemudian mencungkil jendela tersebut dengan menggunakan linggis setelah jendela rumah terbuka kemudian Saksi Iwan Pranata Alias Iwan Bin Hasan Musni masuk lewat jendela dan setelah itu Terdakwa turun ke lantai satu yang merupakan tempat dimana handphone disimpan di dalam etalase;
- Bahwa Saksi Iwan Pranata Alias Iwan Bin Hasan Musni mengambil handphone dari toko Arif Cell dengan jumlah 49 (empat puluh sembilan) unit dengan perincian:
  1. Handphone merk Vivo yang terdiri dari:
    - Vivo Y 91 c sebanyak 4 (empat) unit;
    - Vivo Y 12i sebanyak 6 (enam) unit;
    - Vivo Y 12 32 sebanyak 5 (lima) unit;
    - Vivo Y 12 64 sebanyak 3 (tiga) unit;
    - Vivo Y 20 sebanyak 3 (tiga) unit;
    - Vivo Y 30i sebanyak 2 (dua) unit;
    - Vivo Y 50 sebanyak 2 (dua) unit;
  2. Handphone merk Oppo yang terdiri dari:
    - Oppo A12 3 GB sebanyak 6 (enam) unit;
    - Oppo A12 4 GB sebanyak 2 (dua) unit;
    - Oppo A1k sebanyak 1 (satu) unit;
    - Oppo A53 6 GB sdebanjak 2 (dua) unit;
    - Oppo A9 sebanyak 1 (satu) unit;
    - Oppo A92 sebanyak 4 (empat) unit;
    - Oppo Reno 2F sebanyak 1 (satu) unit;
    - Oppo Reno 3 sebanyak 1 (satu) unit;
    - Oppo reno 4 sebanyak 1 (satu) unit;
  3. Handphone merk Realme yang terdiri dari:
    - Realme C3 sebanyak 1 (satu) unit;

Halaman 17 dari 32 Putusan Nomor 9/Pid.B/2021/PN Pky

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Realme C12 sebanyak 1 (satu) unit;
- Realme C15 sebanyak 1 (satu) unit;
- Realme 6 sebanyak 1 (satu) unit;
- Realme 6 pro sebanyak 1 (satu) unit;
- Bahwa handphone tersebut dibawa dengan menggunakan sarung yang Saksi Iwan Pranata Alias Iwan Bin Hasan Musni telah siapkan kemudian Terdakwa keluar lewat pintu belakang rumah;
- Bahwa Saksi Iwan Pranata Alias Iwan Bin Hasan Musni juga mengambil uang tunai Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dari mesin kasir;
- Bahwa setelah Saksi Iwan Pranata Alias Iwan Bin Hasan Musni berhasil mengambil handphone di toko Arif Cell kemudian sekitar pukul 02.30 WITA pada hari Senin tanggal 12 Oktober 2020 Saksi Iwan Pranata menghubungi Terdakwa I Agus Juwanda Alias Agus Bin Udin untuk menjemput Saksi Iwan Pranata Alias Iwan Bin Hasan Musni sehingga Terdakwa I Agus Juwanda Alias Agus Bin Udin langsung menjemput Saksi Iwan Pranata Alias Iwan Bin Hasan Musni;
- Bahwa Saksi Iwan Pranata Alias Iwan Bin Hasan Musni selanjutnya menuju rumah Terdakwa I Agus Juwanda Alias Agus Bin Udin dan kemudian memasukkan handphone tersebut ke dalam koper dan selanjutnya dibawa dan disimpan di rumah Saksi Sutadi Alias Mas Tadi Bin Nasib di Dusun Wonosari, Desa Bunde, Kecamatan Sampaga, Kabupaten Mamuju;
- Bahwa Terdakwa I Agus Juwanda Alias Agus Bin Udin memperoleh 6 (enam) unit handphone dari Saksi Iwan Pranata Alias Iwan Bin Hasan Musni yaitu handphone merk Oppo sebanyak 4 (empat) unit dan handphone merk Vivo sebanyak 2 (dua) unit karena telah mengantar dan menjemput Saksi Iwan Pranata Alias Iwan Bin Hasan Musni mengambil handphone di toko Arif Cell;
- Bahwa handphone yang Saksi Iwan Pranata Alias Iwan Bin Hasan Musni ambil dari toko Arif Cell semuanya masih dalam keadaan baru dan terbungkus kotak serta tersegel;
- Bahwa ada pembagian tugas yang disepakati yaitu Terdakwa II Suhendar Alias Mas Asep Bin Udin membantu melakukan pengamatan terhadap toko Arif Cell;
- Bahwa Terdakwa I Agus Juwanda Alias Agus Bin Udin juga ikut melakukan pengamatan situasi toko Arif Cell selanjutnya yang mengantar dan menjemput Saksi di toko Arif Cell pada saat mengambil handphone dari toko Arif Cell;

Halaman 18 dari 32 Putusan Nomor 9/Pid.B/2021/PN Pky





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi Iwan Pranata Alias Iwan Bin Hasan Musni menjual 1 Unit Handphone merk Oppo A12 dan 2 (dua) unit handphone merk Vivo Y91c dengan harga Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) kepada Saksi Sultoni Alias Toni Bin Mugiman;
- Bahwa Saksi Iwan Pranata Alias Iwan Bin Hasan Musni menjual 2 (dua) unit handphone kepada Saksi Sutadi Alias Mas Tadi Bin Nasib yaitu 1 (satu) unit handphone merk Oppo A92 8/128 dengan harga Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) unit handphone merk Vivo Y20 3/64 dengan harga Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Saksi Iwan Pranata Alias Iwan Bin Hasan Musni menjual 1 (satu) unit handphone Oppo Reno 2F dan 1 (satu) unit handphone Vivo Y20 dengan harga Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa II Suhendar Alias Mas Asep Bin Udin dan juga Saksi Iwan Pranata Alias Iwan Bin Hasan Musni memberikan 1 (satu) unit handphone kepada Terdakwa II Suhendar Alias Mas Asep Bin Udin karena telah memberi informasi dan melakukan pengamatan toko Arif Cell;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) Ke-3 dan Ke-5 KUHP Jo. Pasal 56 Ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur barangsiapa;
2. Unsur mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
3. Unsur dengan maksud dimiliki secara melawan hukum;
4. Unsur pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau dikehendaki oleh yang berhak;
5. Unsur untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan menggunakan anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;
6. Unsur yang sengaja memberi bantuan pada waktu kejahatan dilakukan;

Halaman 19 dari 32 Putusan Nomor 9/Pid.B/2021/PN Pky

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1. Unsur barangsiapa;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur barangsiapa dalam unsur ini adalah orang selaku subjek hukum yang didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini subjek atau pelaku adalah Para Terdakwa yang dihadapkan ke persidangan mengaku bernama Terdakwa I Agus Juwanda Alias Agus Bin Udin dan Terdakwa II Suhendar Alias Mas Asep Bin Udin sebagaimana identitas yang tertera dalam surat dakwaan Penuntut Umum tersebut, telah dibenarkan oleh saksi-saksi dan Para Terdakwa sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan uraian di atas Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi. Namun demikian, terkait apakah Para Terdakwa dapat dipersalahkan mengenai tindak pidana yang didakwakan kepadanya, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur selanjutnya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu unsur keenam yaitu memberi bantuan pada waktu kejahatan "Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud dimiliki secara melawan hukum pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau dikehendaki oleh yang berhak, untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan menggunakan anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu";

**Ad.6. Unsur yang sengaja memberi bantuan pada waktu kejahatan dilakukan;**

Menimbang, bahwa mengenai membantu melakukan kejahatan menurut doktrin ilmu hukum pidana jelas kiranya bahwa jika ada pembantu tentu ada yang dibantu, yaitu yang disebut sebagai pelaku utama atau petindak. Hubungan antara pembantu dengan petindak atau pelaku utama adalah pembantuan. Pembantuan ditentukan bersamaan dengan terjadinya kejahatan atau mendahului terjadinya kejahatan;

Menimbang, bahwa dari doktrin tersebut dapat ditarik pengertian bahwa dalam hal ini selain dari orang yang membantu melakukan, maka ada orang lain sebagai pelaku utama ataupun sebagai orang yang perbuatannya mewujudkan seluruh unsur dari suatu tindak pidana, dimana mana masing-masing



pertanggungjawabannya dibedakan sebagai pembantu dan lainnya sebagai pelaku;

Menimbang, bahwa khusus pembantu sebagaimana dalam Pasal 56 ke-1 KUHP diberikan syarat sebagai berikut:

1. Pemberi bantuan oleh jenis bantuan harus diberikan pada saat perbuatan kejahatan dilakukan oleh orang lain;
2. Perbuatan yang berupa pertolongan itu oleh jenis pembantu ini dapat berupa apapun;

Menimbang, bahwa elemen kejahatan berupa "Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud dimiliki secara melawan hukum pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau dikehendaki oleh yang berhak, untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan menggunakan anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu" yang dimaksud dalam unsur ini adalah perbuatan dilakukan orang lain selain Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta hukum yang terungkap di persidangan diketahui Saksi Iwan Pranata Alias Iwan Bin Hasan Musni (berkas perkara terpisah) telah mengambil handphone dari toko Arif Cell milik Saksi Arifuddin Alias Arif Bin Massa yang terletak di Sempo Desa Sarudu Kecamatan Sarudu Kabupaten Pasangkayu pada hari Senin tanggal 12 Oktober 2020 sekitar pukul 01:30 WITA;

Menimbang, bahwa Terdakwa II Suhendar Alias Mas Asep Bin Udin yang sedang menjual perabotan rumah tangga di Dusun Sempo, Desa Sarudu, Kecamatan Sarudu, Kabupaten Pasangkayu kemudian melihat ada toko handphone yang kosong di depan BRI Sempo yaitu toko Arif Cell sehingga Terdakwa II Suhendar Alias Mas Asep Bin Udin menghubungi Saksi Iwan Pranata Alias Iwan Bin Hasan Musni dan memberikan informasi ada toko handphone yang lagi kosong sebelum Saksi Iwan Pranata Alias Iwan Bin Hasan Musni mengambil handphone di toko Arif Cell;

Menimbang, bahwa pada hari Minggu tanggal 11 Oktober 2020 sekitar pukul 18.30 WITA Terdakwa I Agus Juwanda Alias Agus Bin Udin ditelepon oleh Saksi Iwan Pranata Alias Iwan Bin Hasan Musni yang meminta Terdakwa I Agus Juwanda Alias Agus Bin Udin untuk mengantar Saksi Iwan Pranata Alias Iwan Bin Hasan Musni ke daerah Sempo dan kemudian setelah sampai di Sempo



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa I Agus Juwanda Alias Agus Bin Udin bersama Saksi Iwan Pranata Alias Iwan Bin Hasan Musni menuju ke empang di belakang toko Arif Cell;

Menimbang, bahwa sekitar pukul 21.00 WITA Terdakwa I Agus Juwanda Alias Agus Bin Udin kemudian meninggalkan Saksi Iwan Pranata Alias Iwan Bin Hasan Musni di empang karena disuruh oleh Saksi Iwan Pranata Alias Iwan Bin Hasan Musni dan Terdakwa I Agus Juwanda Alias Agus Bin Udin pulang ke Karossa;

Menimbang, bahwa Saksi Iwan Pranata Alias Iwan Bin Hasan Musni kemudian mengambil handphone dari toko Arif Cell tersebut dengan cara memanjat ke lantai 2 (dua) kemudian mencungkil jendela rumah yang juga merupakan toko handphone Arif Cell dengan menggunakan pahat yang Saksi Iwan Pranata Alias Iwan Bin Hasan Musni bawa tetapi jendela tersebut tidak bisa dibuka;

Menimbang, bahwa Saksi Iwan Pranata Alias Iwan Bin Hasan Musni melihat linggis kemudian mencungkil jendela tersebut dengan menggunakan linggis setelah jendela rumah terbuka kemudian Saksi Iwan Pranata Alias Iwan Bin Hasan Musni masuk lewat jendela dan setelah itu Terdakwa turun ke lantai satu yang merupakan tempat dimana handphone disimpan di dalam etalase;

Menimbang, bahwa Saksi Iwan Pranata Alias Iwan Bin Hasan Musni mengambil handphone dari toko Arif Cell dengan jumlah 49 (empat puluh sembilan) unit dengan perincian:

1. Handphone merk Vivo yang terdiri dari:
  - Vivo Y 91 c sebanyak 4 (empat) unit;
  - Vivo Y 12i sebanyak 6 (enam) unit;
  - Vivo Y 12 32 sebanyak 5 (lima) unit;
  - Vivo Y 12 64 sebanyak 3 (tiga) unit;
  - Vivo Y 20 sebanyak 3 (tiga) unit;
  - Vivo Y 30i sebanyak 2 (dua) unit;
  - Vivo Y 50 sebanyak 2 (dua) unit;
2. Handphone merk Oppo yang terdiri dari:
  - Oppo A12 3 GB sebanyak 6 (enam) unit;
  - Oppo A12 4 GB sebanyak 2 (dua) unit;
  - Oppo A1k sebanyak 1 (satu) unit;
  - Oppo A53 6 GB sdebanyak 2 (dua) unit;
  - Oppo A9 sebanyak 1 (satu) unit;
  - Oppo A92 sebanyak 4 (empat) unit;
  - Oppo Reno 2F sebanyak 1 (satu) unit;

Halaman 22 dari 32 Putusan Nomor 9/Pid.B/2021/PN Pky



- Oppo Reno 3 sebanyak 1 (satu) unit;
- Oppo reno 4 sebanyak 1 (satu) unit;
- 3. Handphone merk Realme yang terdiri dari:
  - Realme C3 sebanyak 1 (satu) unit;
  - Realme C12 sebanyak 1 (satu) unit;
  - Realme C15 sebanyak 1 (satu) unit;
  - Realme 6 sebanyak 1 (satu) unit;
  - Realme 6 pro sebanyak 1 (satu) unit;

Menimbang, bahwa handphone tersebut dibawa dengan menggunakan sarung yang Saksi Iwan Pranata Alias Iwan Bin Hasan Musni telah siapkan kemudian Terdakwa keluar lewat pintu belakang rumah;

Menimbang, bahwa setelah Saksi Iwan Pranata Alias Iwan Bin Hasan Musni berhasil mengambil handphone di toko Arif Cell kemudian sekitar pukul 02.30 WITA pada hari Senin tanggal 12 Oktober 2020 Saksi Iwan Pranata menghubungi Terdakwa I Agus Juwanda Alias Agus Bin Udin untuk menjemput Saksi Iwan Pranata Alias Iwan Bin Hasan Musni sehingga Terdakwa I Agus Juwanda Alias Agus Bin Udin langsung menjemput Saksi Iwan Pranata Alias Iwan Bin Hasan Musni;

Menimbang, bahwa ada pembagian tugas yang disepakati yaitu Terdakwa II Suhendar Alias Mas Asep Bin Udin membantu melakukan pengamatan terhadap toko Arif Cell;

Menimbang, bahwa Saksi Iwan Pranata Alias Iwan Bin Hasan Musni menjual 1 (satu) unit handphone Oppo Reno 2F dan 1 (satu) unit handphone Vivo Y20 dengan harga Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa II Suhendar Alias Mas Asep Bin Udin dan juga Saksi Iwan Pranata Alias Iwan Bin Hasan Musni memberikan 1 (satu) unit handphone kepada Terdakwa II Suhendar Alias Mas Asep Bin Udin karena telah memberi informasi dan melakukan pengamatan toko Arif Cell;

Menimbang, bahwa Terdakwa I Agus Juwanda Alias Agus Bin Udin juga ikut melakukan pengamatan situasi toko Arif Cell selanjutnya yang mengantar dan menjemput Saksi di toko Arif Cell pada saat mengambil handphone dari toko Arif Cell;

Menimbang, bahwa Terdakwa I Agus Juwanda Alias Agus Bin Udin memperoleh 6 (enam) unit handphone dari Saksi Iwan Pranata Alias Iwan Bin Hasan Musni yaitu handphone merk Oppo sebanyak 4 (empat) unit dan handphone merk Vivo sebanyak 2 (dua) unit karena telah mengantar dan





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjemput Saksi Iwan Pranata Alias Iwan Bin Hasan Musni mengambil handphone di toko Arif Cell;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan benar ada pembagian tugas yang disepakati yaitu Terdakwa II Suhendar Alias Mas Asep Bin Udin memberitahukan mengenai toko Arif Cell yang kosong kepada Saksi Iwan Pranata Alias Iwan Bin Hasan Musni dan juga melakukan pengamatan terhadap toko Arif Cell, sedangkan Terdakwa I Agus Juwanda Alias Agus Bin Udin juga ikut melakukan pengamatan situasi toko Arif Cell selanjutnya yang mengantar dan menjemput Saksi Iwan Pranata Alias Iwan Bin Hasan Musni di toko Arif Cell pada saat mengambil handphone dari toko Arif Cell;

Menimbang, bahwa sebagai imbalan dari bantuan Para Terdakwa selanjutnya Saksi Iwan Pranata Alias Iwan Bin Hasan Musni memberikan Terdakwa I Agus Juwanda Alias Agus Bin Udin 6 (enam) unit handphone, sedangkan Saksi Iwan Pranata Alias Iwan Bin Hasan Musni menjual 1 (satu) unit handphone Oppo Reno 2F dan 1 (satu) unit handphone Vivo Y20 dengan harga murah sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa II Suhendar Alias Mas Asep Bin Udin dan juga Saksi Iwan Pranata Alias Iwan Bin Hasan Musni memberikan 1 (satu) unit handphone kepada Terdakwa II Suhendar Alias Mas Asep Bin Udin karena telah memberi informasi dan melakukan pengamatan toko Arif Cell;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka unsur keenam yakni unsur yang sengaja memberi bantuan pada waktu kejahatan dilakukan telah terpenuhi menurut hukum;

## **Ad.2. Unsur mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang ialah semua benda yang berwujud serta memiliki nilai tertentu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil sesuatu barang ialah suatu tindakan yang membuat barang orang lain berpindah dari suatu tempat ke tempat yang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan diketahui Saksi Iwan Pranata Alias Iwan Bin Hasan Musni (berkas perkara terpisah) telah mengambil handphone dari toko Arif Cell milik Saksi Arifuddin Alias Arif Bin Massa yang terletak di Sempo Desa Sarudu Kecamatan Sarudu Kabupaten Pasangkayu pada hari Senin tanggal 12 Oktober 2020 sekitar pukul 01:30 WITA;

Halaman 24 dari 32 Putusan Nomor 9/Pid.B/2021/PN Pky

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Saksi Iwan Pranata Alias Iwan Bin Hasan Musni mengambil handphone dari toko Arif Cell tersebut dengan cara memanjat ke lantai 2 (dua) kemudian mencungkil jendela rumah yang juga merupakan toko handphone Arif Cell dengan menggunakan pahat yang Saksi Iwan Pranata Alias Iwan Bin Hasan Musni bawa tetapi jendela tersebut tidak bisa dibuka;

Menimbang, bahwa Saksi Iwan Pranata Alias Iwan Bin Hasan Musni melihat linggis kemudian mencungkil jendela tersebut dengan menggunakan linggis setelah jendela rumah terbuka kemudian Saksi Iwan Pranata Alias Iwan Bin Hasan Musni masuk lewat jendela dan setelah itu Saksi Iwan Pranata Alias Iwan Bin Hasan Musni turun ke lantai satu yang merupakan tempat dimana handphone disimpan di dalam etalase;

Menimbang, bahwa Saksi Iwan Pranata Alias Iwan Bin Hasan Musni mengambil handphone dari toko Arif Cell dengan jumlah 49 (empat puluh sembilan) unit handphone dibawa dengan menggunakan sarung yang Saksi Iwan Pranata Alias Iwan Bin Hasan Musni telah siapkan kemudian Saksi Iwan Pranata Alias Iwan Bin Hasan Musni keluar lewat pintu belakang rumah;

Menimbang, bahwa Saksi Iwan Pranata Alias Iwan Bin Hasan Musni juga mengambil uang tunai Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dari mesin kasir;

Menimbang, bahwa setelah Saksi Iwan Pranata Alias Iwan Bin Hasan Musni mengambil handphone dari toko Arif Cell selanjutnya menuju rumah Terdakwa I Agus Juanda Alias Agus Bin Udin dan kemudian memasukkan handphone tersebut ke dalam koper dan kemudian dibawa serta disimpan di rumah Saksi Sutadi Alias Mas Tadi Bin Nasib di Dusun Wonosari, Desa Bunde, Kecamatan Sampaga, Kabupaten Mamuju;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan benar Saksi Iwan Pranata Alias Iwan Bin Hasan Musni telah mengambil 49 (empat puluh sembilan) unit handphone dan uang tunai sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dari toko Arif Cell milik Saksi Arifuddin Alias Arif Bin Massa yang terletak di Sempo Desa Sarudu Kecamatan Sarudu Kabupaten Pasangkayu pada hari Senin tanggal 12 Oktober 2020 sekitar pukul 01:30 WITA dengan menggunakan sarung yang Saksi Iwan Pranata Alias Iwan Bin Hasan Musni siapkan kemudian handphone tersebut dibawa ke rumah Terdakwa I Agus Juanda Alias Agus Bin Udin dan kemudian memasukkan handphone tersebut ke dalam koper dan kemudian dibawa serta disimpan di rumah Saksi Sutadi Alias Mas Tadi Bin Nasib di Dusun Wonosari, Desa Bunde, Kecamatan Sampaga, Kabupaten Mamuju;



Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut maka unsur kedua mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain telah terpenuhi menurut hukum;

**Ad.3. Unsur dengan maksud dimiliki secara melawan hukum;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan dimiliki secara melawan hukum ialah penguasaan secara sepihak yang bertentangan dengan hak, dan oleh pemegang sebuah benda tersebut seolah-olah ia adalah pemiliknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan benar Saksi Iwan Pranata Alias Iwan Bin Hasan Musni telah mengambil 49 (empat puluh sembilan) unit handphone dari toko Arif Cell milik Saksi Arifuddin Alias Arif Bin Massa yang terletak di Sempo Desa Sarudu Kecamatan Sarudu Kabupaten Pasangkayu pada hari Senin tanggal 12 Oktober 2020 sekitar pukul 01:30 WITA dengan menggunakan sarung yang Saksi Iwan Pranata Alias Iwan Bin Hasan Musni siapkan kemudian handphone tersebut dibawa ke rumah Terdakwa I Agus Juanda Alias Agus Bin Udin dan kemudian memasukkan handphone tersebut ke dalam koper dan kemudian dibawa serta disimpan di rumah Saksi Sutadi Alias Mas Tadi Bin Nasib di Dusun Wonosari, Desa Bunde, Kecamatan Sampaga, Kabupaten Mamuju;

Menimbang, bahwa Saksi Iwan Pranata Alias Iwan Bin Hasan Musni menjual 1 Unit Handphone merk Oppo A12 dan 2 (dua) unit handphone merk Vivo Y91c dengan harga Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) kepada Saksi Sultoni Alias Toni Bin Mugiman;

Menimbang, bahwa Saksi Iwan Pranata Alias Iwan Bin Hasan Musni menjual 2 (dua) unit handphone kepada Saksi Sutadi Alias Mas Tadi Bin Nasib yaitu 1 (satu) unit handphone merk Oppo A92 8/128 dengan harga Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) unit handphone merk Vivo Y20 3/64 dengan harga Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Saksi Iwan Pranata Alias Iwan Bin Hasan Musni menjual 1 (satu) unit handphone Oppo Reno 2F dan 1 (satu) unit handphone Vivo Y20 dengan harga Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) kepada Saksi Suhendar Alias Mas Asep Bin Udin;

Menimbang, bahwa tujuan Saksi Iwan Pranata Alias Iwan Bin Hasan Musni mengambil handphone di toko Arif Cell ialah untuk mendapatkan keuntungan jika handphone tersebut dijual dan Saksi Iwan Pranata Alias Iwan Bin Hasan Musni juga dapat menggunakan handphone tersebut untuk keperluan pribadi;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perbuatan Saksi Iwan Pranata Alias Iwan Bin Hasan Musni mengambil 49 (empat puluh sembilan) handphone dari toko Arif Cell milik Saksi Arifuddin Alias Arif Bin Massa dan membawa serta menyimpan di rumah Saksi Sutadi Alias Mas Tadi Bin Nasib di Dusun Wonosari, Desa Bunde, Kecamatan Sampaga, Kabupaten Mamuju dan kemudian Saksi Iwan Pranata Alias Iwan Bin Hasan Musni jual 3 (tiga) unit handphone kepada Saksi Sultoni Alias Toni Bin Mugiman, 2 (dua) unit handphone Saksi Sutadi Alias Mas Tadi Bin Nasib, dan 2 (dua) unit handphone kepada Terdakwa II Suhendar Alias Mas Asep Bin Udin merupakan suatu perbuatan yang bertentangan dan tidak dikehendaki oleh pemilik handphone tersebut yakni Saksi Arifuddin Alias Arif Bin Massa sehingga perbuatan Terdakwa tersebut merupakan suatu perbuatan melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas maka unsur ketiga yakni unsur dengan maksud dimiliki secara melawan hukum telah terpenuhi menurut hukum;

**Ad.4. Unsur pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau dikehendaki oleh yang berhak;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan malam hari yaitu waktu antara matahari terbenam sampai dengan matahari terbit;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan diketahui Saksi Iwan Pranata Alias Iwan Bin Hasan Musni telah mengambil 49 (empat puluh sembilan) unit handphone dari toko Arif Cell milik Saksi Arifuddin Alias Arif Bin Massa yang terletak di Sempo Desa Sarudu Kecamatan Sarudu Kabupaten Pasangkayu pada hari Senin tanggal 12 Oktober 2020 sekitar pukul 01:30 WITA;

Menimbang, bahwa hari Senin tanggal 12 Oktober 2020 pukul 01:30 WITA tersebut masih dalam rentan waktu matahari terbenam sampai dengan matahari terbit dan Saksi Iwan Pranata Alias Iwan Bin Hasan Musni mengambil handphone tersebut tidak diketahui atau dikehendaki oleh pemiliknya yaitu Saksi Arifuddin Alias Arif Bin Massa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka unsur keempat yakni unsur pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau dikehendaki oleh yang berhak telah terpenuhi menurut hukum;

**Ad.5. Unsur untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak,**

Halaman 27 dari 32 Putusan Nomor 9/Pid.B/2021/PN Pky

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**memotong atau memanjat, atau dengan menggunakan anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;**

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan diketahui Saksi Iwan Pranata Alias Iwan Bin Hasan Musni telah mengambil 49 (empat puluh sembilan) unit handphone dari toko Arif Cell milik Saksi Arifuddin Alias Arif Bin Massa yang terletak di Sempo Desa Sarudu Kecamatan Sarudu Kabupaten Pasangkayu pada hari Senin tanggal 12 Oktober 2020 sekitar pukul 01:30 WITA;

Menimbang, bahwa Saksi Iwan Pranata Alias Iwan Bin Hasan Musni mengambil handphone dari toko Arif Cell tersebut dengan cara memanjat ke lantai 2 (dua) kemudian mencungkil jendela rumah yang juga merupakan toko handphone Arif Cell dengan menggunakan pahat yang Saksi Iwan Pranata Alias Iwan Bin Hasan Musni bawa tetapi jendela tersebut tidak bisa dibuka;

Menimbang, bahwa Saksi Iwan Pranata Alias Iwan Bin Hasan Musni melihat linggis kemudian mencungkil jendela tersebut dengan menggunakan linggis setelah jendela rumah terbuka kemudian Saksi Iwan Pranata Alias Iwan Bin Hasan Musni masuk lewat jendela dan setelah itu Saksi Iwan Pranata Alias Iwan Bin Hasan Musni turun ke lantai satu yang merupakan tempat dimana handphone disimpan di dalam etalase;

Menimbang, bahwa Saksi Iwan Pranata Alias Iwan Bin Hasan Musni masuk ke dalam toko Arif Cell dengan merusak jendela lantai 2 (dua) dengan menggunakan linggis kemudian Saksi Iwan Pranata Alias Iwan Bin Hasan Musni menuju ke lantai 1 (satu) tempat handphone tersebut disimpan dalam etalase toko merupakan tindakan merusak untuk sampai pada barang yang diambil;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka unsur kelima yakni unsur untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan menggunakan anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) Ke-3 dan Ke-5 KUHP, Jo. Pasal 56 Ke-1 KUHP telah terpenuhi oleh perbuatan Para Terdakwa, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Para Terdakwa dari pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alasan pemaaf yang dapat melepaskan atau membebaskan Para Terdakwa dari tuntutan hukum, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan, bahwa perbuatan yang dilakukan Para Terdakwa harus dipertanggung jawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Para Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap dirinya dan oleh karenanya harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

1. 1 (satu) buah Handphone merk Vivo Y30;
2. 1 (satu) buah Handphone merk Vivo Y12i;
3. 1 (satu) buah Handphone merk Vivo Y50;
4. 1 (satu) buah handphone merk Oppo A53;
5. 1 (satu) buah handphone merk Oppo Reno3;
6. 1 (satu) buah handphone merk Oppo A92;
7. 1 (satu) buah Handphone merk Vivo Y30;
8. 1 (satu) buah Handphone merk Vivo Y19;
9. 1 (satu) buah handphone merk Oppo Reno2;
10. 1 (satu) buah handphone merk Realme warna biru gelap;

yang selama proses pemeriksaan dipersidangan ternyata diketahui merupakan milik Saksi Arifuddin Alias Arif Bin Massa, maka dikembalikan kepada Saksi Arifuddin Alias Arif Bin Massa;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

11. 1 (satu) buah Handphone merk Nokia warna hitam;
12. 1 (satu) buah STNKB sepeda motor merk Yamaha Fino dengan No. Pol. DC 3932 FT, Nomor Rangka MH3SE88D0HJ012761, Nomor Mesin: E3R2E-17373 dan nama pemilik Agus Juwanda;
13. 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Fino dengan No. Pol. DC 3932 FT warna putih;

Halaman 29 dari 32 Putusan Nomor 9/Pid.B/2021/PN Pky



yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

14. 1 (satu) lembar sarung dengan motif kotak-kotak;
15. 1 (satu) buah Koper bertuliskan Hush Puppies warna coklat;

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa telah merugikan Saksi Arifuddin Alias Arif Bin Massa;
- Para Terdakwa telah menikmati hasil kejahatannya;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya sehingga memperlancar proses persidangan;
- Para Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Para Terdakwa merupakan tulang punggung bagi keluarganya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) Ke-3 dan Ke-5 KUHP, Jo. Pasal 56 Ke-1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

#### **MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa I Agus Juwanda Alias Agus Bin Udin dan Terdakwa II Suhendar Alias Mas Asep Bin Udin telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Membantu melakukan pencurian dalam keadaan memberatkan" sebagaimana dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I Agus Juwanda Alias Agus Bin Udin dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 8 (delapan) bulan, dan Terdakwa II Suhendar Alias Mas Asep Bin Udin dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;

Halaman 30 dari 32 Putusan Nomor 9/Pid.B/2021/PN Pky



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  1. 1 (satu) buah Handphone merk Vivo Y30;
  2. 1 (satu) buah Handphone merk Vivo Y12i;
  3. 1 (satu) buah Handphone merk Vivo Y50;
  4. 1 (satu) buah handphone merk Oppo A53;
  5. 1 (satu) buah handphone merk Oppo Reno3;
  6. 1 (satu) buah handphone merk Oppo A92;
  7. 1 (satu) buah Handphone merk Vivo Y30;
  8. 1 (satu) buah Handphone merk Vivo Y19;
  9. 1 (satu) buah handphone merk Oppo Reno2;
  10. 1 (satu) buah handphone merk Realme warna biru gelap;

dikembalikan kepada Saksi Arifuddin Alias Arif Bin Massa;

11. 1 (satu) buah Handphone merk Nokia warna hitam;
12. 1 (satu) buah STNKB sepeda motor merk Yamaha Fino dengan No. Pol. DC 3932 FT, Nomor Rangka MH3SE88D0HJ012761, Nomor Mesin: E3R2E-17373 dan nama pemilik Agus Juwanda;
13. 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Fino dengan No. Pol. DC 3932 FT warna putih;

dirampas untuk negara;

14. 1 (satu) lembar sarung dengan motif kotak-kotak;
15. 1 (satu) buah Koper bertuliskan Hush Puppies warna coklat;

dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pasangkayu, pada hari Senin, tanggal 22 Februari 2021, oleh kami, Firman Ares Bernando, S.H., sebagai Hakim Ketua, Narendra Aryo Bramastyo, S.H. dan Haryogi Permana, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 23 Februari 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Faqih Azhury M., S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pasangkayu, serta dihadiri oleh Samuel

Halaman 31 dari 32 Putusan Nomor 9/Pid.B/2021/PN Pky



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Arung Tonapa Patandianan, S.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa  
menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Narendra Aryo Bramastyo, S.H.

Firman Ares Bernando, S.H.

Haryogi Permana, S.H.

Panitera Pengganti,

Faqih Azhury M, S.H., M.H.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)